



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 151 / B.VI / HK / 2009

### TENTANG

**PENETAPAN PEMBEBANAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR) TERHADAP SAUDARA ELSAFRI EFRIZAL, SH,M.Si ATAS HILANGNYA SEPEDA MOTOR DINAS BE 6898 BZ**

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung Nomor: 800/092/111.18/06/2009 tanggal 14 Januari 2009 perihal Laporan kehilangan kendaraan bermotor milik Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung tanggal 20 Januari 2009 perihal tindak lanjut laporan kehilangan kendaraan bermotor dinas BE 6898 BZ;
3. Surat Tanda Penerimaan Laporan kehilangan Barang dari Polsekta Metro Pusat Nopol : STPL/33-B1/12009/SPK tanggal 6 Januari 2009 tentang hilangnya motor dinas BE 6898 BZ milik Pemerintah Provinsi Lampung;
4. Nota Dinas Sekretaris Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Provinsi Lampung tanggal 9 Februari 2009 perihal tindak lanjut laporan tentang hilangnya kendaraan dinas roda dua (motor) milik Pemerintah Provinsi Lampung.
- Menimbang : a. bahwa dengan telah hilangnya kendaraan dinas roda dua/motor BE 6898 BZ milik Pemerintah Provinsi Lampung pada tanggal 6 Januari 2009, maka secara yuridis formal Saudara Elsafri EfrizakSH.M.Si dinyatakan terbukti telah lalai dan mengakibatkan kerugian Pemerintah Provinsi Lampung, sehingga perlu menetapkan pembebanan ganti rugi;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pembebanan ganti rugi dimaksud huruf a tersebut diatas. Saudara Elsafri EfrizakSH.M.Si telah membuat pernyataan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak atas hilangnya kendaraan dinas dimaksud, untuk dilaksanakan dengan cara mencicil melalui pemotongan gaji yang bersangkutan;

c. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas agar pelaksanaannya tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membebankan kepada Saudara Elsafri Efrizal, SH,M.Si Nip. 460021022 Pegawai Dinas Pendapatan Provinsi Lampung sebagai pemegang kendaraan dinas roda dua (sepeda motor) BE 6898 BZ milik Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengganti kerugian atas hilangnya kendaraan dinas roda dua tersebut setelah penyusutan yaitu sebesar Rp. 6.180.000,- ( Enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

- KEDUA : Besarnya ganti rugi dimaksud pada Diktum Kesatu wajib untuk diselesaikan oleh yang bersangkutan dalam jangka waktu 24 (Dua puluh empat) bulan sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Pelaksanaan pelunasan ganti rugi dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan dengan cara pemotongan gaji yang bersangkutan oleh Bendaharawan gaji setiap bulan sampai lunas seluruhnya, dan disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Apabila yang bersangkutan telah mengganti seluruh kerugian dimaksud pada Diktum Kesatu, maka Saudara Elsafri Efrizal. SH.M.Si tidak lagi diwajibkan membayar, dan apabila terdapat kelebihan pembayaran oleh yang bersangkutan akan dikembalikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 24 Februari 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Majelis TPTGR Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Yang bersangkutan.